



Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi

Eka Fitri Lestari¹, Rahmayanti², Edwin Syahrizal Pohan³, Edgardo Williamson⁴

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email Korespondensi: ekafitrilestari03@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id²,
pohanedwin@gmail.com³, edgardowilliamson88@gmail.com⁴

Article received: 17 November 2025, Review process: 24 November 2025

Article Accepted: 01 Januari 2026, Article published: 11 Januari 2026

ABSTRACT

This article examines judges' legal reasoning in interpreting the unlawful element in corruption crimes as stipulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. The unlawful element plays a central role in proving corruption cases and often generates debate due to its scope, encompassing both formal and material dimensions. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that judges in corruption decisions use a variety of legal reasoning methods, such as systematic, historical, and progressive interpretation, to assess the fulfillment of the unlawful element, particularly when the act is committed through abuse of authority. This legal reasoning has significant implications for proving the unlawful element, expanding the evidentiary space for prosecutors, while still requiring consistency in the judge's considerations to ensure legal certainty and justice in judicial practice.

Keywords: Legal Reasoning, Unlawful, Judge, Corruption

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji penalaran hukum hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur melawan hukum memiliki peran sentral dalam pembuktian perkara korupsi, dan seringkali menimbulkan perdebatan karena cakupannya yang meliputi dimensi formil maupun materiil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tindak pidana korupsi menggunakan variasi metode penalaran hukum seperti penafsiran sistematis, historis, dan progresif dalam menilai terpenuhinya unsur melawan hukum, khususnya ketika perbuatan dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan. Penalaran hukum tersebut memberikan implikasi yang signifikan terhadap pembuktian unsur melawan hukum, memperluas ruang pembuktian bagi jaksa, namun tetap menuntut konsistensi pertimbangan hakim untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Penalaran Hukum, Melawan Hukum, Hakim, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Jimly Asshiddiqie, 2021). Namun dalam kenyataannya, tindak pidana korupsi masih menjadi kejahatan yang mengakar dan merusak tatanan kehidupan bernegara, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks undang-undang tetapi juga nilai keadilan substantif.

Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan kewenangan, dan pelanggaran terhadap integritas aparatur negara (Andi Hamzah, 2022). Salah satu unsur yang paling krusial dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Unsur ini memiliki cakupan luas, meliputi pelanggaran terhadap aturan tertulis (formil) maupun pelanggaran terhadap asas kepatutan, moralitas, dan keadilan (materiil) (Chairul Huda, 2020). Selain itu, sejumlah akademis menegaskan bahwa pemaknaan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dibatasi hanya pada pelanggaran aturan tertulis, melainkan harus mencakup penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan public secara substansial (Ismaidar, 2023).

Penerapan unsur melawan hukum dalam praktik peradilan tipikor sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika suatu tindakan pejabat pemerintah tampak sah secara formil tetapi bertentangan dengan tujuan jabatan dan merugikan keuangan negara. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut tidak sekadar membaca teks undang-undang, tetapi melakukan penalaran hukum melalui pendekatan sistematis, historis, teleologis, dan progresif (Rahmayanti, 2022). Sebagai contoh, dalam kasus pelaku oknum seorang Kepala Bidang Perizinan menerbitkan izin hiburan malam setelah menerima uang Rp150.000.000 dari pengusaha. Secara formil, ia mengklaim bahwa tindakan tersebut berada dalam kewenangannya. Namun hakim menilai terdapat penyalahgunaan kewenangan karena izin diberikan tidak melalui prosedur rekomendasi teknis dan bertentangan dengan asas integritas jabatan. Hakim akhirnya menyatakan unsur melawan hukum terpenuhi secara materiil berdasarkan tujuan hukum pemberantasan korupsi (Putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).

Kajian lain juga menunjukkan bahwa praktik penerbitan izin yang disertai imbalan atau grafikasi merupakan bentuk nyata melawan hukum materiil yang sering terjadi dalam birokrasi daerah (Suci Ramadani, 2022). Kasus tersebut menunjukkan bahwa unsur melawan hukum tidak dapat dipahami secara kaku hanya berdasarkan legalitas prosedural. Penilaian terhadap unsur ini harus memperhatikan integritas jabatan, motif perbuatan, dampak terhadap keuangan negara, dan prinsip good governance (Philipus M. Hadjon, 2020). Dengan demikian, hakim melalui penalaran hukumnya menjadi aktor utama dalam

memastikan bahwa penyalahgunaan kewenangan tetap dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, perluasan interpretasi melawan hukum materiil sering mendapat kritik karena dianggap berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana. Namun perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa perluasan tersebut justru diperlukan untuk menjerat perbuatan korupsi yang semakin canggih dan tidak selalu dapat dibuktikan melalui pelanggaran aturan tertulis (Barda Nawawi Arief, 2021).

Hakim sebagai penafsir hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui metode penalaran hukum yang tepat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, hakim tidak dapat bertindak sebagai *la bouche de la loi*, melainkan sebagai pelindung kepentingan publik (Sudarto, 2020). Oleh karena itu, interpretasi terhadap unsur melawan hukum harus dilakukan secara komprehensif agar dapat menjawab perkembangan kejahatan korupsi. Beberapa penelitian bahkan menegaskan bahwa kualitas penalaran hakim sangat menentukan apakah suatu tindakan pejabat yang tampak formal dapat dinilai sebagai penyimpangan kewenangan (Muhammad Arif Sahlepi, 2021).

Penalaran hukum hakim dalam menilai unsur melawan hukum seringkali melibatkan penilaian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kecermatan, integritas, dan bebas dari benturan kepentingan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Ketika pejabat bertindak menyimpang dari asas tersebut, meskipun tidak ada aturan formil yang dilanggar, hakim tetap dapat menyatakan unsur melawan hukum terpenuhi.

Meski demikian, penggunaan penalaran hukum materiil oleh hakim harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Inkonsistensi antar putusan dapat melemahkan legitimasi peradilan dan menimbulkan interpretasi yang beragam terhadap unsur melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman pemahaman dan penerapan standar di lingkungan peradilan (S. Yuliawati, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam: (1) bagaimana hakim melakukan penalaran hukum dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam perkara korupsi, dan (2) bagaimana implikasi penalaran hakim tersebut terhadap pembuktian unsur melawan hukum. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tipikor berjalan konsisten, berkeadilan, dan efektif dalam memberantas korupsi (Rahmayanti, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menelaah konsep dan norma hukum serta menggambarkan dan menganalisis penalaran hukum hakim berdasarkan bahan hukum yang tersedia. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu

pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan terkait korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, KUHP, UU Administrasi Pemerintahan, dan regulasi lainnya; pendekatan konseptual untuk memahami konsep melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, teori penafsiran dan penemuan hukum, serta konsep governance dalam konteks hukum pidana; serta pendekatan kasus untuk menelaah putusan pengadilan yang membahas penafsiran unsur melawan hukum dan pertimbangan hakim.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945, undang-undang pemberantasan korupsi, KUHP, UU Administrasi Pemerintahan, serta putusan Pengadilan Tipikor dan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder mencakup buku ilmiah terbaru, jurnal nasional, karya ilmiah dosen Rahmayanti, serta artikel mengenai doktrin hukum pidana dan administrasi negara. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel daring kredibel dalam lima tahun terakhir. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan menginventarisasi peraturan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan terkait. Setelah bahan hukum dihimpun, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan teori penafsiran dan penemuan hukum untuk menilai kesesuaian norma, argumentasi hukum hakim, serta implikasi penafsiran unsur melawan hukum dalam proses pembuktian perkara korupsi.

PEMBAHASAN

Penalaran Hukum Hakim dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum pada Tindak Pidana Korupsi

Penalaran hukum hakim merupakan proses intelektual dalam menghubungkan norma, fakta, asas, dan doktrin hukum untuk menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, penalaran hukum hakim menjadi sangat penting karena unsur melawan hukum memiliki dua dimensi, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Untuk menafsirkan unsur ini, hakim menggunakan beberapa metode penalaran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan progresif.

1. Penalaran melalui Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah metode awal hakim dalam memahami makna frasa “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Hakim menafsirkan kata “melawan hukum” sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk larangan maupun kewajiban hukum (Andi Hamzah, 2022). Namun penafsiran gramatikal hanya memberikan batasan dasar dan sering tidak cukup untuk menjangkau perbuatan koruptif yang dilakukan secara terselubung, terstruktur, dan menyimpang dari tujuan jabatan.

2. Penalaran melalui Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan dalam UU Tipikor dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan kewenangan pejabat, seperti:

- a. UU Administrasi Pemerintahan
- b. UU Keuangan Negara
- c. UU Pemerintah Daerah
- d. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Dalam pendekatan ini, hakim menilai bahwa suatu tindakan tetap dapat dinyatakan melawan hukum meskipun secara formil sesuai prosedur, apabila tindakan tersebut:

- a. Bertentangan dengan asas kecermatan
- b. Menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi
- c. Menimbulkan kerugian negara
- d. Bertentangan dengan prinsip integritas

Dengan demikian, penafsiran sistematis memberikan ruang bagi hakim untuk menilai keacuhan substansial suatu tindakan, bukan hanya formalitas administratif.

3. Penalaran melalui Penafsiran Historis

Penafsiran historis menilai kembali filosofi dan perjalanan perubahan aturan terkait korupsi. Hakim melihat bagaimana unsur melawan hukum berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung sejak tahun 1960-an hingga hari ini. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup dimensi materiil, meskipun sempat menjadi polemik akibat penghapusan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dengan mengacu pada sejarah legislatif dan putusan terdahulu, hakim menilai bahwa penghapusan penjelasan tidak menghapus makna melawan hukum materiil.

4. Penalaran Teleologis

Penafsiran teleologis atau tujuan hukum adalah penalaran paling dominan dalam putusan tipikor. Dalam metode ini, hakim menilai bahwa pembacaan unsur melawan hukum harus mengacu pada:

- a. Tujuan UU Tipikor
- b. Tujuan pembentukan badan publik
- c. Perlindungan keuangan negara
- d. Integritas pejabat publik
- e. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (Rahmayanti, 2023).

Dengan penalaran teleologis, suatu tindakan pejabat yang secara formil tampak sesuai kewenangan tetapi bertentangan dengan tujuan hukum tetap dinyatakan melawan hukum. Contoh penerapan penafsiran teleologis terlihat dalam Putusan Tipikor Medan No. 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, di mana hakim menilai bahwa penerbitan izin hiburan malam yang disertai gratifikasi jelas melanggar tujuan jabatan publik. Oleh karena itu, penafsiran teleologis menjadi pendekatan yang semakin relevan untuk memastikan bahwa tujuan jabatan public tidak diselewengkan demi kepentingan pribadi (Rahmayanti, 2023).

5. Penalaran Progresif

Penalaran progresif memosisikan hakim bukan sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pelindung kepentingan publik (Sudarto, 2020). Dalam perkara korupsi, penalaran progresif menguat ketika:

- a. Perbuatan tidak melanggar aturan tertulis, tetapi jelas menyimpang
- b. Pejabat bersembunyi di balik wewenang formal
- c. Ada motif pribadi dalam penggunaan kewenangan
- d. Terjadi kerugian negara secara tidak langsung.

Dengan penalaran ini, hakim dapat menyatakan unsur melawan hukum terpenuhi berdasarkan nilai keadilan, integritas, dan kepatutan.

6. Penalaran Hakim dalam Contoh Kasus Penyalahgunaan Kewenangan

Dalam kasus Fajar S. (nama samaran), hakim menyatakan bahwa meskipun terdakwa memiliki kewenangan formil untuk menerbitkan izin, kewenangan tersebut digunakan untuk menerima gratifikasi. Hakim menilai perbuatan tersebut melawan hukum karena:

- a. Tidak melalui prosedur rekomendasi teknis
- b. Bertentangan dengan asas integritas
- c. Bertentangan dengan tujuan jabatan
- d. Menimbulkan kerugian tata kelola pemerintahan
- e. Bertentangan dengan prinsip good governance

Hakim menggabungkan penafsiran teleologis, sistematis, dan progresif. Penalaran ini memperkuat pemahaman bahwa unsur melawan hukum tidak boleh dibatasi pada aspek formil semata.

Implikasi Penalaran Hukum Hakim terhadap Pembuktian Unsur Melawan Hukum pada Tindak Pidana Korupsi

Penalaran hukum hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum memiliki implikasi langsung dan signifikan terhadap proses pembuktian tindak pidana korupsi. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur melawan hukum dari sisi formalitas administratif, tetapi juga menilai unsur tersebut berdasarkan prinsip-prinsip substansial yang mencerminkan integritas jabatan, tujuan hukum, serta asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penafsiran hakim menentukan ruang lingkup pembuktian, arah pertimbangan hukum, dan kualitas putusan pengadilan dalam perkara tipikor.

1. Penalaran Hakim Memperluas Ruang Pembuktian bagi Jaksa

Dengan penalaran hukum yang mengakui melawan hukum materiil, ruang pembuktian dalam perkara korupsi tidak lagi terbatas pada norma tertulis yang dilanggar. Jaksa dapat membuktikan unsur melawan hukum melalui:

- a. Pelanggaran asas integritas
- b. Penyalahgunaan kewenangan
- c. Ketidakwa-jajaran tindakan
- d. Adanya konflik kepentingan

- e. Penyimpangan terhadap tujuan jabatan
- f. Kerugian negara meskipun tidak langsung

Dengan penalaran materiil ini, hakim membuka kemungkinan bahwa perbuatan yang secara prosedural tampak sah tetap dianggap melawan hukum karena substansinya bertentangan dengan kejujuran dan kepatutan. Keputusan mutakhir juga menunjukkan bahwa penilaian terhadap kewajaran tindakan pejabat dapat menjadi dasar kuat bagi hakim dalam menyimpulkan adanya penyalahgunaan kewenangan (Suci Ramadani, 2023).

2. Penalaran Hakim Mencegah Penyalahgunaan Celah Formalitas dalam Administrasi Negara

Modus korupsi modern sering dilakukan melalui manipulasi prosedur administratif, misalnya:

- a. Tanda tangan formal tetapi keputusan sudah diatur sebelumnya
- b. Penggunaan kewenangan secara sah namun untuk tujuan yang keliru
- c. Prosedur dilaksanakan hanya untuk formalitas, bukan substansi (Barda Nawawi Arief, 2021).

Dengan menggunakan penafsiran teleologis dan progresif, hakim dapat melihat kepalsuan formalitas tersebut. Hakim menilai apakah tindakan pejabat benar-benar sesuai dengan tujuan kewenangan atau hanya menjadi alat untuk menyamarkan perbuatan koruptif (Philipus M. Hadjon, 2020).

3. Penalaran Hakim Menjadi Dasar Penilaian Penyalahgunaan Wewenang

Dalam banyak kasus tipikor, penyalahgunaan kewenangan merupakan inti dari terpenuhinya unsur melawan hukum. Penalaran hakim memungkinkan:

- a. Membedakan tindakan yang sah secara administratif dengan tindakan menyimpang
- b. Menilai apakah kewenangan digunakan untuk tujuan publik atau pribadi
- c. Memastikan pejabat tidak berlindung di balik legalitas formil

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2020, misalnya, menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan meskipun tampak sah tetap memenuhi unsur melawan hukum jika melanggar asas kecermatan dan integritas.

4. Penalaran Hakim Meningkatkan Kualitas Pertimbangan Putusan

Penalaran hukum yang komprehensif membuat putusan hakim menjadi lebih transparan dan mudah dievaluasi, karena:

- a. Hakim menjelaskan dasar penalaran yang digunakan
- b. Pertimbangan lebih akademis dan argumentatif
- c. Publik dapat menilai konsistensi dan objektivitas putusan

Kualitas putusan meningkat karena hakim tidak sekadar mencantumkan “melawan hukum terpenuhi”, tetapi menguraikan alasan normatif, asas hukum yang dilanggar, dan tujuan hukum yang tidak terpenuhi.

5. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Penalaran hakim yang berorientasi pada substansi memberikan kepastian hukum dalam dua cara:

a. Kepastian hukum substantif

Hakim memastikan bahwa tujuan hukum – kejujuran, integritas, keadilan – lebih diutamakan daripada formalitas. Ini memberikan arah pembacaan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum (Sudarto, 2020).

b. Kepastian hukum prosedural

Inkonsistensi antar putusan dapat diminimalisasi jika semua hakim menerapkan standar penalaran yang sama, terutama dalam menilai penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, penalaran hukum yang sistematis dan teleologis memperkuat prediktabilitas putusan (Rahmayanti, 2022).

6. Implikasi terhadap Perkembangan Doktrin Hukum dan Yurisprudensi

Penalaran hakim terhadap unsur melawan hukum telah membentuk:

- a. Doktrin melawan hukum materiil dalam korupsi, yang kini menjadi rujukan dalam banyak putusan tipikor;
- b. Standar baru penilaian penyalahgunaan kewenangan, dengan menempatkan AUPB sebagai ukuran hukum;
- c. Penguatan peran hakim sebagai penemu hukum (*rechtvinding*);
- d. Konsistensi yurisprudensi dalam perkara gratifikasi, pengadaan barang/jasa, dan penerbitan izin (Barda Nawawi Arief, 2021).

Implikasi ini memperkaya literatur hukum pidana dan memperjelas batasan memberi-kan ruang bagi hakim untuk bertindak adil namun tetap tunduk pada asas legalitas.

7. Contoh Aplikatif dalam Kasus Penyalahgunaan Kewenangan

Dalam kasus pelaku oknum seorang Kepala Bidang Perizinan, hakim menyatakan unsur melawan hukum terpenuhi karena:

- a. Izin diterbitkan tidak melalui rekomendasi teknis
- b. Ada uang terima kasih rp150.000.000
- c. Kewenangan digunakan untuk motif pribadi
- d. Tindakan bertentangan dengan prinsip integritas
- e. Pejabat menyalahgunakan kedudukan

Kasus ini menunjukkan bahwa penalaran hakim dapat memutuskan unsur melawan hukum meskipun prosedur administratif tampak terpenuhi secara formil. Ini memperjelas bahwa pembuktian melawan hukum dalam tipikor memerlukan penilaian moral, etis, dan substansial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penalaran hukum hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap pembuktian, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut: (1) Penalaran hukum hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum

pada tindak pidana korupsi dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan progresif. Hakim tidak hanya mendasarkan pada bunyi literal undang-undang, tetapi juga menggali makna yang lebih substansial dari unsur melawan hukum, termasuk melawan hukum materiil yang mencakup penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran asas kepatutan, integritas, dan tujuan jabatan publik. Melalui metode penalaran sistematis dan teleologis, hakim dapat menilai suatu tindakan pejabat sebagai melawan hukum meskipun secara administratif tampak sesuai prosedur. Penalaran hukum tersebut memperkuat peran hakim sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) dalam perkara korupsi yang semakin kompleks. (2) Penalaran hukum hakim membawa implikasi penting terhadap pembuktian unsur melawan hukum dalam perkara korupsi, yaitu memperluas ruang pembuktian bagi jaksa, mempersempit celah formalitas hukum, memperkuat kualitas pertimbangan putusan, dan mendukung konsistensi yurisprudensi tipikor. Dengan penafsiran materiil, pembuktian unsur melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran norma tertulis, tetapi dapat dibuktikan melalui adanya penyalahgunaan kewenangan, ketidakwajaran tindakan, konflik kepentingan, dan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Penalaran ini mencegah pejabat publik bersembunyi di balik legalitas formal. Selain itu, implikasi penafsiran hakim memperjelas standar pertanggungjawaban pejabat negara dan memperkuat kepastian hukum substantif dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ke Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2020).
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi 6 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Aparatur Pemerintah* (Yogyakarta: Liberty, 2020).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2021).

-
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2020).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Edisi Revisi (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2020).
- Rahmayanti, *Hukum Pidana dan Integritas Jabatan Publik* (Bandung: Pustaka Mulia, 2023).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Roni Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Edisi Revisi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana: Perspektif Teori dan Praktik* (Jakarta: Gramedia, 2021).
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2020).
- Yuliana Primawardani, *Hukum Pidana Korupsi: Kajian Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia, 2022).
- Abdul Rahmat Maulana Siregar. *Governance dan Integritas Pejabat Publik dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2023.
- Ahmad Rofiq, "Asas Legalitas dan Perluasan Melawan Hukum dalam Korupsi," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 12 No. 2 (2021).
- A. Siregar, "Kewenangan Diskresi dan Penyalahgunaannya," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15 No. 1 (2021).
- Dwi Rahayu, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik," *Jurnal Lex Crimen* Vol. 10 No. 1 (2021).
- Ismaidar. *Analisis Unsur Melawan Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.
- L. Tambunan, "Analisis Yurisprudensi MA dalam Kasus Korupsi Perizinan," *Jurnal Yuris* Vol. 6 No. 1 (2023).
- M. Sihombing, "Perbandingan Unsur Melawan Hukum di Berbagai Sistem Hukum," *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 No. 4 (2022).
- Muhammad Arif Sahlepi. *Penalaran Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Jabatan*. *Jurnal Yurisprudensi*, 2021.
- Muhammad Faisal, "Penyalahgunaan Wewenang dan AUPB dalam Hukum Administrasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28 No. 3 (2021).
- N. Wijaya, "Moralitas Hukum dan Pertanggungjawaban Pejabat," *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 4 No. 1 (2023).
- Putri Anjani, "Analisis Putusan Tipikor dalam Kasus Pengadaan Barang," *Jurnal Hukum Res Publica* Vol. 9 No. 2 (2021).
- Rahmayanti, "Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Penyalahgunaan Wewenang," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2022).
- Rahmayanti. *Pendekatan Teleologis dalam Penafsiran Unsur Melawan Hukum*. *Jurnal Pidana Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- R. Hutapea, "Teleologis sebagai Metode Penafsiran dalam Tipikor," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 2 (2022).

-
- R. Manurung, "Tindak Pidana Korupsi dan Etika Penyelenggara Negara," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2022).
- R. Samosir, "Penafsiran Hakim terhadap Unsur Penyalahgunaan Wewenang," Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 6 No. 1 (2022).
- Sri Purnami, "Good Governance sebagai Ukuran Melawan Hukum," Jurnal Arena Hukum Vol. 15 No. 1 (2022).
- Suci Ramadani. Penyalahgunaan Wewenang sebagai Bentuk Melawan Hukum Materiil. Jurnal Hukum Publik, 2022.
- S. Yuliatwati, "Konsistensi Yurisprudensi Perkara Tipikor," Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 1 (2023).
- Taufik Hidayat, "Pembuktian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Prioris Vol. 4 No. 2 (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid.Sus/2022.
- Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. "Kerugian Negara dalam Perspektif Audit." www.bpk.go.id (2022).
- Kementerian Hukum dan HAM RI. "Basis Data Peraturan Perundang-undangan." www.peraturan.go.id
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Laporan Tahunan 2023." www.kpk.go.id
- Mahkamah Agung RI. "Direktori Putusan." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Ombudsman Republik Indonesia. "Laporan Kepatuhan Pelayanan Publik 2023." www.ombudsman.go.id